

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah yang kita kenal dengan bank yang berpedoman al-Qur'an dan hadits ini sedang mengalami naik daun. Setelah kehadirannya yang diperjuangkan bertahun-tahun yang lalu kini Bank Syari'ah bisa tersenyum bangga karena bisa berdiri menjajari Bank Konvensional yang selama ini menguasai perputaran ekonomi di Indonesia.

Sangat disayangkan, dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih, sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, yang penuh tipu daya dan kelicikan oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila beberapa cendekiawan dan ekonom melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Illahi.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia pada khususnya serta resensi dan ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya, adalah suatu bukti bahwa asumsi di atas salah total, bahkan ada sesuatu yang ”tidak beres“ dalam sistem yang kita anut selama ini. Tidak adanya nilai-nilai Ilahiyah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menjadikan lembaga penyuntik darah pembangunan ini sebagai sarang-sarang perampok berdasi yang meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian bangsa.

Sistem ekonomi dan perbankan berbasis ribawi telah banyak menyengsarakan kaum muslim. Dunia Islam dililit oleh utang yang terus menggunung karena sistem bunga yang harus dibayarkan pada kreditur kapitalis. Itu pula yang tengah terjadi di Indonesia. Kita memang dihadapkan pada persoalan universal, bahwa seluruh tatanan bisnis dan transaksi didominasi oleh unsur ”maghrib” tadi. Baik dalam bidang pasar uang (*money market*), pasar barang (*commodity market*), pasar modal (*capital market*) dan pasar derivatif (*derivative market*).<sup>1</sup>

Secara teknis, BI dan hampir semua bank nasional sudah bangkrut karena nilai pasiva sudah jauh lebih besar dari nilai aktiva. Keadaan menjadi semakin sulit karena dunia usaha sangat rawan terhadap resiko perubahan tingkat suku

---

<sup>1</sup> Sinan Sari, Ecip, *Ketika Bagi Hasil Tiba* (Jakarta, Bank Muamalah 2002) cet. ke 1 h. xi

bunga serta resiko kurs. Rapuhnya infrastruktur pasar tercermin dari buruknya sistem akuntansi nasional.<sup>2</sup>

Sekarang saatnya menunjukkan bahwa muamallah syari'ah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam profit dan risk dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Sekarang saatnya kita membuktikan bahwa dengan sistem perbankan syari'ah, kita dapat menghilangkan wabah penyakit *negative spread* / keuntungan minus dari dunia perbankan.<sup>3</sup>

Semula pemerintah bekerjasama dengan MUI baru bisa mendirikan Bank Muamalat sebagai wujud dari aplikasi sistem syari'ah ini, kemudian berdirilah Bank Muamalat sebagai bank yang pertama sesuai syari'ah. Kemajuan dan perkembangan selama sepuluh tahun kini cukup mengalami keberhasilan dalam merekrut nasabah maupun mensejajari langkah Bank Konvensional. Bank Syari'ah yang kehadirannya dinantikan oleh sebagian umat Islam Indonesia yang menginginkan proses finansial yang halal diharapkan mampu merebut pasar yang selama ini dikuasai sistem kapitalis. Apalagi saat ini telah banyak Bank

---

<sup>2</sup> A. Tony Prasetyantono dkk, *Menggugat Masa Lalu Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia* (Jakarta, Kompas, 2000) cet. ke 1 h. 203, 204

<sup>3</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) cet ke 6 h. vii

Konvensional yang membuka cabang syariah, hingga saat ini telah tersebar bank-bank bernafaskan Islam ini, hingga penjuru nusantara.

Fenomena kehadiran Bank Syariah diwarnai dengan hadirnya fatwa MUI pada tanggal 1 April 2000 tentang bunga bank haram, keputusan yang rencananya dikeluarkan pada awal tahun 2004 ini dianggap akan lebih baik jika lebih cepat disosialisasikan mengingat telah banyak berdirinya bank-bank syariah. Sesungguhnya MUI hendak mengeluarkan fatwa tersebut jauh sebelum saat sekarang ini hanya saja yang menjadi dasar pertimbangan saat itu belum tersebar bank-bank syariah di negeri ini, di samping itu dikhawatirkan bakal terjadi *rush* pada bank konvensional sehingga justru akan memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan .

Dengan disosialisasikannya fatwa MUI pada Tanggal 15 Desember 2003 yang sesungguhnya MUI telah mengeluarkan fatwa bunga bank itu tidak sesuai dengan syariah (karena riba) yaitu dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.01, 02 dan 03/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000 masing-masing mengenai bunga atau giro, bunga tabungan dan bunga deposito, diharapkan umat muslim di Indonesia tidak salah pilih atau sampai terjebak pada sistem ekonomi kapitalis yang dirasakan sangat menghimpit rakyat kecil, diharapkan umat muslim tidak ragu-ragu dan menjadi paham bahwa bunga bank adalah memang haram.

Bagi Bank Syariah kehadiran fatwa MUI tentang bunga bank haram ini merupakan lapangan pasar yang harus digarap dengan seksama tanpa disia-siakan sehingga kegiatan transaksi dan produk perbankan syariah semakin progresif.

Bagi pemerintah hal ini tentu semakin memperingan beban tugas pemerintah karena pergerakan bank syariah yang stabil dan cenderung progresif akan lebih meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia yang telah lama jatuh tersungkur.

Namun pada kenyataannya kehadiran fatwa MUI justru banyak menimbulkan kontroversi dan justru semakin memojokkan posisi Bank Syariah, isu yang mengatakan perbankan syariah mendesak memaksa MUI mengeluarkan fatwa tersebut dianggap sebagai titik awal perdebatan. Sehingga disusul oleh pendapat politisi, pengamat ekonomi bahkan pemuka agama besar sekalipun menganggap tidak efektif penyosialisasian bunga bank haram. Memang sedikit diakui sistem perbankan syariah masih berpayung pada Bank Konvensional. Di samping itu berdasarkan analisa para praktisi perbankan syariah sendiri dengan adanya fatwa ini kemungkinan besar memang Perbankan Syariah akan banyak malahap nasabah namun tidak menutup kemungkinan Bank Konvensional akan mengalami sepi nasabah dan justru akan mempertinggi suku bunga tabungan / simpanan pada sistem konvensional ini. Sementara bagi hasil yang di tawarkan

pebankan syariah tetap ajeg. Sehingga hal itu dirasakan sebagai tantangan / *treats* Bank Syariah untuk lebih waspada dan menyiasati antisipasinya.

Apalagi nilai asset bank Syari'ah yang untuk saat ini hanya bernilai satu persen dari bank Konvensional, kiranya mampukah bank Syari'ah yang tidak menerapkan bunga bank siap menerima limpahan dari bank Konvensional, jika bunga bank diharamkan sebab infrastrukturnya masih kecil.

Dampak memang selalu berjalan beriringan. Seperti halnya dampak yang terjadi akibat dikeluarkannya fatwa MUI tentang bunga bank haram. Hanya saja dampak negatiflah yang harus kita tekan langkahnya, untuk itu manajemen Bank Syariah perlu ekstra upaya untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi saat ini atau nanti.

Mungkin tidak hanya pendekatan dengan masyarakat melalui pengajian, pergi ke para haji atau kyai namun pendekatan rasio dengan memperkenalkan beraneka macam produk syariah serta memberitahukan profit yang menarik justru akan lebih menyukseskan keberadaan Bank Syariah. Selain itu service yang memuaskan serta layanan fasilitas yang maksimal akan lebih membantu dan menghapus dampak negatif fatwa ini.

Masalah ini sangat urgen untuk diteliti mengingat usia Bank Syariah yang masih tergolong muda di samping fatwa MUI yang baru beberapa waktu diluncurkan sehingga semakin cepat masalah ini terpecahkan maka akan semakin kecil resikonya.

Karena telah kita ketahui bersama kompetisi antara Bank Konvensional saja sudah terlalu ketat apalagi Bank Syariah yang baru saja terealisasikan sepuluh tahun hingga kini. Masih banyak yang harus dibenahi karena itu strategi manajemen yang prima akan menggandeng perbankan Islam ini pada langkah yang lebih maju.

Berawal dari uraian di atas penulis ingin mengembangkan skripsi ini menjadi strategi manajemen BRI Syariah Cabang Cirebon dalam mengantisipasi dampak negatif fatwa MUI (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI N0.01, 02 dan 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000).

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam rumusan masalah ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian ini adalah ekonomi perbankan Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empirik dengan melakukan studi lapangan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan tantangan bagi bank syariah yang ditimbulkan akibat dari hadirnya fatwa MUI.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok bahasan maka masalahnya dibatasi pada strategi manajemen bank syariah dalam mengantisipasi dampak negatif fatwa MUI tentang bunga bank haram.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pandangan MUI tentang bunga bank ?
- b. Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari sosialisasi fatwa MUI tersebut ?
- c. Bagaimana strategi BRI syariah dalam mengantisipasi dampak tersebut.?



### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memperoleh data tentang pandangan MUI terhadap bunga bank.
- b. Untuk memperoleh data tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari sosialisasi fatwa MUI tersebut.
- c. Untuk memperoleh data tentang strategi yang diambil untuk mengantisipasi dampak tersebut.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Misi dari disosialisasikannya fatwa MUI tentang bunga bank haram antara lain untuk menunjukkan / menuntun umat Islam ke jalan yang diridloi Allah yakni memastikan bahwa bunga bank memang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Setidaknya dengan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut akan lebih mendorong Bank Syariah untuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik karena banyak umat Islam belum percaya Bank Syariah lebih baik dari Bank Konvensional. Faktor tersebut kemungkinan disebabkan karena kurang gencarnya promosi yang dilakukan pengelola Bank Syariah, tidak seperti Bank Konvensional yang sangat aktif.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Republika*. 2003:5

Untuk itu upaya meyakinkan kepada umat Islam bahkan non muslim sekalipun, bahwa Bank Syariah ini lebih baik dari pada Bank Konvensional dan untuk itu perlu adanya bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk yang dibuktikan (Umar Shihab).

Sebelum dampak negatif dari adanya fatwa MUI ini mewabah, maka sudah sepatutnya pelaku perbankan syariah cepat bertindak untuk mengantisipasinya. Kiat-kiat serta strategi dipersiapkan guna menindaklanjuti langkah yang akan ditempuh.

Bagi Bank Konvensional mungkin dengan cara membuka counter syariah akan lebih efektif dalam menanggulangi kemungkinan adanya penarikan besar-besaran / *rush*. Di samping semua karyawan bisa melayani perbankan syariah di nilai pula cara ini akan lebih mengefisienkan modal yang harus dikeluarkan bila membuka cabang baru dengan begitu setidaknya kehadiran sistem perbankan Islam harus bisa membuktikan bahwa dirinya lebih baik dan mampu merivali keberadaan Bank Konvensional mengingat uang yang beredar pada Bank-bank Syariah masih terlalu kecil, hanya baru mencapai 4% dari jumlah umat Islam di

negeri ini yang mencapai sekitar 85%. Seyogyanya uang yang beredar di Bank Syariah mencapai 85%.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu wujud upaya penggalakan untuk meyakinkan masyarakat, para pengusaha yang telah menginvestasikan uangnya di Bank Syariah menjadi orang-orang yang menyampaikan kepada orang lain bahwa Bank Syariah itu lebih baik dan pada keyataannya memang lebih baik walaupun mungkin ada orang belum percaya.

Oleh karena bank berfungsi sebagai perantara keuangan maka dalam hal ini faktor “kepercayaan” dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan, manajemen dihadapkan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan tersebut sehingga memperoleh simpati dari para calon nasabah.<sup>6</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini tidak menggunakan perhitungan. Menurut Guba dan Lincoln (1984), mendefinisikan metode kualitatif sebagaimana dikutip dari buku Metode

---

<sup>5</sup> *Harian Umum Republika*, edisi 19 November 2003 : 5

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) cet. ke 3 h. 3

Penelitian /Prosedur dan Teknik Menyusun Skripsi , Masalah dan Book Report adalah metode yang digunakan untuk meneliti keadaan objek penelitian yang alami, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci.<sup>7</sup> Metode kualitatif memiliki ciri- ciri diantaranya adalah manusia sebagai alat instrumen, analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, mementingkan proses dari pada hasil, dan seterusnya.<sup>8</sup>

## **2. Langkah-langkah Penelitian**

### **a. Observasi**

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu : BRI Syariah Cabang Cirebon.

### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan sumber data yaitu manajer dan karyawan Bank BRI Syariah cabang Cirebon.

### **c. Studi Dokumentasi**

Teknik studi dokumentasi dilakukan dengan mencatat peristiwa yang sudah terjadi dalam bentuk arsip kerja Bank.

---

<sup>7</sup> Kaerul Wahidin dan T. Masyur, *Metode Penelitian (Prosedur Penyusunan Skripsi)*,(Cirebon: Badan Penerbit STAIN Cirebon, 2002), hlm. 46

<sup>8</sup> *Ibid.* hl. 47

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara dan dicatat, yaitu manajer bank dan karyawan.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulnya.

Data sekunder ini adalah teori-teori tentang strategi dalam manajemen yang berasal dari buku-buku.

### **4. Teknik Analisis Data**

Di dalam mengadakan penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu metode analisa masalah yang tidak berdasarkan pada angka / perhitungan tetapi berupa keterangan, pendapat dan pandangan pemikiran yang dapat menunjang kesimpulan yang diinginkan.

Dalam metode ini, prosedur yang digunakan meliputi penyusunan desain yang berkembang secara terus menerus dan bersifat umum. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, dokumen pribadi dan catatan lapangan. Jika ada sampel, maka sampel itu hanya bersifat teoritis dan kecil, teknik

pengumpulan data mengandalkan observasi, tinjauan dokumen dan wawancara terbuka.<sup>9</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini adalah terdiri dari lima bab:

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu landasan teori tentang haramnya riba, latar belakang di keluarkannya fatwa MUI tentang bunga bank haram sehingga menimbulkan dampak negatif dan positif serta konsep strategi dalam manajemen.

Bab ketiga berisi tentang kondisi objektif BRI Syariah Cabang Cirebon, yaitu sejarah singkat, status organisasi dan Aktivitas BRI Syariah.

Bab keempat Analisis Strategi Manajemen BRI Syariah Cabang Cirebon dalam mengantisipasi dampak negatif (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01, 02 dan 03/ DSN-MUI / IV /2000) tanggal 1 April 2000 terdiri dari pandangan MUI

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 48

tentang bunga bank, dampak negatif fatwa MUI ini serta strategi BRI Syariah Cabang Cirebon dalam mengantisipasi dampak tersebut.

Bab kelima terdiri dari kesimpulan dan saran.